



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR **359** TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN  
PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KOTA AMBON TAHUN 2020

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi dampak pandemi *corona virus disease* (Covid-19) terhadap keberlangsungan hidup Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, maka perlu dilaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas pengelola koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah Kota Ambon tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Ambon tahun 2020, maka perlu dibentuk panitia pelatihan untuk peningkatan kapasitas pengelola koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Ambon Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Ambon Tahun 2020 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Memberikan pengarahan terhadap seluruh rangkaian kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi.



2. Memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan.
3. Melaksanakan teknis penyusunan Rencana dan Jadwal Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM, Membagi tugas, Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Panitia wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Ambon melalui Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 26 Juni 2020



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;
5. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR : 359 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 26 Juni 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGARA  
 PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS  
 KOPERASI DAN USAHA KECIL  
 MENENGAH KOTA AMBON TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	RICHARD LOUHENAPESY, SH	WALIKOTA AMBON	PENGARAH
2	Drs. MARTHIN KEILUHU NIP. 19621119 199103 1 006 Pembina Utama Muda Tk. I. IV/c	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA AMBON	PENANGGUNG JAWAB
3	D. TOHATTA, S.SOS NIP. 19631023 198303 1 008 Pembina IV/b	SEKRETARIS DINAS	KETUA
4	J. M. LEIWAKABESSY, S.SOS NIP. 19660112 198603 2 015 Penata Tk I. III/d,	KEPALA SEKSI	KOORDINATOR
5	LAILIAH TUASIKAL, SP NIP. 19690101 199702 2 013 Penata Tk.I. III/d	KEPALA SEKSI	KOORDINATOR
6	LUCY. A. TH. LOUPATY, SE NIP. 19680806 199403 2 012 Penata TK I. III/d	KEPALA SEKSI	SEKRETARIS
7	M. DES. MALONA EROPLEY, SE NIP. 19761219 201101 1 005 Penata Muda Tk.I.III/b	STAF	ANGGOTA
8	MIRA TJOKRO, SE NIP. 19770104 200804 2 002 Penata Tk.I III/c	STAF	ANGGOTA
9	LOURENS. LEKATOMPESY NIP. 19661216 198703 1 007 Penata Muda Tk I.III/b	STAF	ANGGOTA
10	FEISTA. G. SOUMOKIL, SH NIP. 19780205 200801 1 017 Penata Muda III/a	STAF	ANGGOTA
11	HUSEIN LIEM	STAF	ANGGOTA
12	NUR AINI TUANANY, SE	STAF	ANGGOTA



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY